



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep. 313 /2024

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, dinyatakan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- b. bahwa pejabat negara/mantan pejabat negara sebagai calon pembeli telah memenuhi persyaratan serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8)
11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

KESATU : Menetapkan Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Kerinci, dengan jenis dan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	
1	Kendaraan Roda 4	- Merk	: Toyota
		- Type	: Innova Venturer 2.0 A/T
		- Silinder	: 1.998 cc
		- Warna	: Hitam Metalik
		- No Mesin	: 1TRA350636
		- No Rangka	: MHFAW8EM8H0207829
		- No Polisi	: BH 1006 D
		- Tahun Pembuatan	: 2017
		- Umur	: 7 Tahun 2 Bulan
		- Nilai Wajar	: 281,788,000.00
		- Tarif Penjualan	: 20%
		- Harga Penjualan	: 56,357,600.00

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	
2	Kendaraan Roda 4	- Merk	: Toyota
		- Type	: Innova Venturer 2.4 M/T
		- Silinder	: 2.393 cc
		- Warna	: Hitam Metalik
		- No Mesin	: 2GD4597073
		- No Rangka	: MHFAB3EM4K0011411
		- No Polisi	: BH 1035 D
		- Tahun Pembuatan	: 2019
		- Umur	: 4 Tahun 11 Bulan
		- Nilai Wajar	: 303,628,000.00
		- Tarif Penjualan	: 40%
		- Harga Penjualan	: 121,451,200.00
3	Kendaraan Roda 4	- Merk	: MITSUBISHI
		- Type	: Pajero Sport 2.4 Dakar
		- Silinder	: 2442 cc
		- Warna	: Hitam
		- No Mesin	: 4NI5UDX9706
		- No Rangka	: MK2KSWPNUKJ000839
		- No Polisi	: BH 1039 D
		- Tahun Pembuatan	: 2019
		- Umur	: 5 Tahun
		- Nilai Wajar	: 374,562,000.00
		- Tarif Penjualan	: 40%
		- Harga Penjualan	: 149,824,800.00
4	Kendaraan Roda 4	- Merk	: HONDA
		- Type	: CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT
		- Silinder	: 1496 cc
		- Warna	: Hitam Mutiara
		- No Mesin	: L15BJ1132425
		- No Rangka	: MHRRW1880KJ001819
		- No Polisi	: BH 1038 D
		- Tahun Pembuatan	: 2019
		- Umur	: 5 Tahun
		- Nilai Wajar	: 374,562,000.00
		- Tarif Penjualan	: 40%
		- Harga Penjualan	: 149,824,800.00
5	Kendaraan Roda 4	- Merk	: HONDA
		- Type	: CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT
		- Silinder	: 1496 cc
		- Warna	: Hitam Mutiara
		- No Mesin	: L15BJ1132447
		- No Rangka	: MHRRW1880KJ001803
		- No Polisi	: BH 1037 D
		- Tahun Pembuatan	: 2019
		- Umur	: 5 Tahun
		- Nilai Wajar	: 274,875,000.00
		- Tarif Penjualan	: 40%
		- Harga Penjualan	: 109,950,000.00

- KEDUA : Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum kesatu dengan ketentuan harga penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilunasi sekaligus dan disetorkan pada Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Penghapusan dan pelepasan hak atas Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum kesatu ditetapkan setelah pelunasan harga penjualan oleh pembeli
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini, dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci